

**BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jepara dan untuk operasionalisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Nalumsari II, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah baru dan mengubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Jepara tentang Pembentukan UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 huruf b dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 1) diubah, sebagai berikut:

Pasal 2

b. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Raden Ajeng Kartini;
2. UPTD Puskesmas Karimunjawa;
3. UPTD Puskesmas Keling I;
4. UPTD Puskesmas Keling II;
5. UPTD Puskesmas Donorojo;
6. UPTD Puskesmas Bangsri I;
7. UPTD Puskesmas Bangsri II;
8. UPTD Puskesmas Kembang;
9. UPTD Puskesmas Mlonggo;
10. UPTD Puskesmas Pakis Aji;
11. UPTD Puskesmas Jepara;
12. UPTD Puskesmas Batealit;
13. UPTD Puskesmas Tahunan;
14. UPTD Puskesmas Kedung I;
15. UPTD Puskesmas Kedung II;
16. UPTD Puskesmas Pecangaan;
17. UPTD Puskesmas Kalinyamatan;
18. UPTD Puskesmas Welahan I;
19. UPTD Puskesmas Welahan II;
20. UPTD Puskesmas Mayong I;

21. UPTD Puskesmas Mayong II;
22. UPTD Puskesmas Nalumsari I;
23. UPTD Puskesmas Nalumsari II;
24. UPTD Laboratorium Kesehatan dengan kelas A.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt.BUPATI JEPARA,  
WAKIL BUPATI

  
DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 63